

WARALABA – PENYELENGGARAAN

2014

PERDA KAB. SEMARANG NO. 8, LD 2014/ NO. 8.TLD. 7, LL SETDA KAB. SEMARANG : 39 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

ABSTRAK

- Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Semarang dan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No.3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 42 Tahun 2007; PP No.17 Tahun 2013; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERMENDAG No. 53/M-DAG/PER/8/2012; PERMENDAG No. 68/M-DAG/PER/10/2012; PERMENDAG No. 07/M-DAG/PER/2/2013; PERDA KAB SEMARANG No. 16 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Waralaba dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dan pengaturannya, yaitu hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan uaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.Menetapkan ruang lingkup, maksud dan tujuan, kriteria, perjanjian waralaba, pendaftaran dan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, kewajiban pemberi dan penerima waralaba, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah, pelaporan, sanksi administrasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Juni 2014.
- STPW bagi pemberi dan penerima waralaba yang terbit berdasarkan

Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku STPW berakhir dan dapat diperpanjang.

- Penerima waralaba yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Semarang namun belum memiliki STPW wajib mengajukan permohonan STPW paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan ini berlaku.
- Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Waralaba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 9 Halaman.
- Lampiran 5 Halaman.